



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -----,
Pekerjaan -----, tempat tinggal ----- di -----,
Kabupaten Bangka,, sebagai
Penggugat;
melawan

Tergugat, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -----,
Pekerjaan -----, tempat tinggal ----- di -----,
Kabupaten Bangka,, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Sglt tertanggal itu juga, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, 24 April 2005 di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Agus Supriyatna (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan Alquran, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/68/IV/2005, tanggal 25 April 2005, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Nelayan I, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan kemudian pindah kekontrakan di Jalan Sri Pemandang, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, lalu pindah kekontrakan di Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pindah lagi di Kampung Pasir, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pindah lagi kekontrakan di Sinar Jaya, kelurahan sinar jaya jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir pindah kerumah pribadi di Jalan Belinyu, Lingkungan Sinar Jaya, Rt.003, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Anak I, perempuan yang berumur 13 (tiga belas) tahun
 - Anak II, laki-laki yang berumur 6 (enam) tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat(ayah kandung);

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Penggugat mengetahui Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain sejak bulan September 2018 akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan dari pertengkaran tersebut Tergugat sering mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan mengucapkan kata Cerai dihadapan orang tua Penggugat;
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2018, dimana adik kandung Tergugat menyuruh Penggugat untuk melihat di handphone Tergugat tentang perempuan tersebut dan ternyata handphone Tergugat di kunci oleh Tergugat dan Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat tentang perempuan tersebut dan Tergugat langsung marah-marah dan tetap tidak mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara inpersoon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena status Penggugat honorer dan Tergugat sebagai PNS di sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Tergugat sebagai PNS di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Tergugat sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa, Tergugat telah menyerahkan asli Surat Keterangan Nomor : 800/522/Satpol PP/2018, yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, tertanggal 20 Desember 2018, dengan demikian Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dan kuasa hukumnya masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tertanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 23 November 2018, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, pada hari persidangan dengan agenda pembacaan gugatan setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban tertulisnya yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat masih mengharapkan rumah tangganya kembali utuh seperti sedia kala, dan tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan gugatannya dan mohon agar ikatan perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam duplik tertulisnya pada pokoknya ia tetap dengan jawaban tertulisnya yang mana Tergugat telah mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat masih

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan rumah tangganya kembali utuh seperti sedia kala, dan tidak menghendaki terjadinya perceraian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor Nomor 343/68/IV/2005, Tanggal 25 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **Absoh yusuf binti H. Yusuf**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tanagga, bertempat tinggal di Jalan Nelayan I, Rt. 01, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang menikah tahun 2005 di Sungailiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Saksi di Jalan Nelayan I, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Sinar Jaya,sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu anak ikut Penggugat dan satu anak ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang dua tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengantar Penggugat pulang ke rumah Saksi, dan kemudian dijemput lagi oleh Tergugat, namun pada pertengkaran terakhir, Tergugat tidak menjemput Penggugat lagi;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi lebih kurang lima bulan yang lalu, Saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa Tergugat ada usaha untuk rukun kembali, Tergugat datang dua kali seminggu ke rumah Saksi, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **Solna binti Sobirin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengasuh anak PT, bertempat tinggal di Jalan Belinyu, Rt. 03, Kelurahan Sinar Jaya, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ita Yuningsih dan Tergugat bernama Albani, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, karena belum mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Sinar Jaya, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu anak ikut Penggugat dan satu anak ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang lima bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab sering berselisih dan bertengkar, namun sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, pada saat Saksi menanyakan penyebabnya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanpa tahu penyebabnya;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi lebih kurang lima bulan yang lalu, Saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa Tergugat ada usaha untuk rukun kembali, Tergugat datang dua kali seminggu ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **Supinah binti Jema'i**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belinyu, Lingkungan Sinar Jaya, Rt. 002, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di Sungailiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nelayan I, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Sinar Jaya, sampai berpisah;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu anak ikut Penggugat dan satu anak ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang enam bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, namun sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Nelayan I sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat ada usaha untuk rukun kembali, Tergugat datang dua kali seminggu ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eka Supriyanti binti Aljahun**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Belinyu, Lingkungan Sinar Jaya, Rt.002, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005 di Sungailiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nelayan I, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Sinar Jaya, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu anak ikut Penggugat dan satu anak ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak lebih kurang enam bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, namun sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Nelayan I sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat ada usaha untuk rukun kembali, Tergugat datang dua kali seminggu ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat di persidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun atau sesuatu apapun yang dapat meneguhkan dalil bantahannya dalam jawab-menjawab, dan mencukupkan pada pembuktiannya tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Jo. Bukti (P.1), Penggugat adalah suami dari Tergugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Honorer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka, dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, berdasarkan asli Surat Keterangan Nomor : 800/522/Satpol PP/2018, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, tertanggal 20 Desember 2018, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal SEMA No.

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi, Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untuk melakukan perceraian dengan Penggugat dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta kuasa hukumnya telah hadir secara inpersoon di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tertanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 23 November 2018, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mohon kepada pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali, yang disebabkan oleh;

- Penggugat mengetahui Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain sejak bulan September 2018 akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan dari

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Tergugat sering mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan mengucapkan kata Cerai dihadapan orang tua Penggugat;

- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berpisah sejak bulan September 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya pada pokoknya ia telah mengakui seluruh dalil-dalil posita Penggugat yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pengakuan murni, namun Tergugat menyatakan kehendak yang berbeda dengan petitum Penggugat yaitu bahwa ia tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesungguhnya fakta peristiwa dan fakta hukum yang tertuang dalam gugatan Penggugat harus dianggap terbukti menurut hukum (*aveu pur et simple*), namun lantaran hukum yang mengatur tentang perceraian dalam genus *personen recht* memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya (*lex specialis*), maka dalam hukum perceraian hukum pembuktian tidak tunduk dengan pengakuan murni Tergugat, dengan demikian terhadap Penggugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatannya memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-perundangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Kutipan Akta Nikah Nomor 343/68/IV/2005, tanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, bukti (P) merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 25 April 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Penggugat adalah orang yang mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini, bahkan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat aquo, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut justru semakin menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan patut diterima kebenarannya,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 25 April 2005; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain menurut para saksi sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, maupun para saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkaran yang diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan Cerai Gugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga saat ini telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Sungailiat dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).